

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR :253/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari Cove Living Pte Ltd Berkedudukan di 195 Pearl's Hill Terrace, #02-16 Singapore 168976, Singapore dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya K&K Advocates – intellectual property, beralamat di KMO Building, Lantai 5, Suite 502, Jl. Kyai Maja No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek



Nomor Permohonan JID2023106580 berdasarkan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal 22 November 2024.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut ;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor Permohonan JID2023106580 tertanggal 22 November 2024.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena; mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek




Nomor IDM001007590 kelas 43 milik PT. AGUNG SEDAYU beralamat di Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt.IV, Jl. Mangga Dua Raya,


Kel. Mangga Dua Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat atau dimohonkan lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;


Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa pemohon banding telah memiliki merek terdaftar  di kelas 9 dan kelas 36. Pemohon juga telah mendaftarkan merek yang


sama dan merek  di beberapa kelas di berbagai negara seperti Thailand, Australia, Indonesia, Japan, Korea (Republic of), Malaysia, Philippines, Thailand, Viet Nam, Malaysia, Filipina;


II. Bahwa jelas adanya perbedaan secara Visual antara permohonan

banding merek  Nomor JID2023106580 dengan merek

pembanding  Nomor IDM001007590 di mana pada permohonan banding terdapat unsur logo, komposisi warna yang khas, yang memberikan kesan unik dan estetik, serta penambahan unsur kata "LIVING" sebagai daya pembeda, sedangkan merek pembanding hanya komponen kata dan tanpa klaim warna;

III. Bahwa jenis jasa yang diajukan dalam permohonan banding merek

 Nomor JID2023106580 sangat berbeda di mana pemohon banding mengajukan untuk jasa *penyewaan tempat tinggal (rumah kos,*

apartemen, hotel), sedangkan merek pembanding  Nomor IDM001007590 terdaftar untuk jenis jasa *penyediaan area wisata kuliner dan perbelanjaan;*

IV. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Maka penolakan pendaftaran Merek



Nomor JID2023106580 tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan



Pendaftaran Merek Nomor JID2023106580 tertanggal 22 November 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 19 Februari 2025.

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor JID2023106580 diajukan untuk kelas 43 dengan jenis merek dagang " *jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos], Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara, layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya], layanan hotel, motel, dan rumah kos, Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara, layanan rumah kos, menyediakan akomodasi sementara di rumah kos, pemesanan akomodasi sementara, pemesanan rumah kos, penyediaan akomodasi sementara, penyewaan akomodasi sementara, reservasi akomodasi sementara di hotel dan rumah kos* ";




Menimbang bahwa Merek pembanding Nomor IDM001007590 mengajukan permohonan di kelas 43 dengan jenis barang " *akomodasi sementara, Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe,*

jasa akomodasi sementara, Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan, Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung, Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan, layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman), layanan hotel, bar dan restoran, layanan kafe, bistro, dan restoran, layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan, layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara, menyediakan makanan dan minuman di restoran, pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran, penyediaan akomodasi sementara, penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara, restoranswalayan”;

Menimbang bahwa kata **COVE** merupakan kata umum yang dapat digunakan oleh siapa saja sebagai identitas produk selama dapat dibedakan dengan produk lainnya sehingga tidak menimbulkan ketersesatan konsumen dalam mengenali produk;

Menimbang bahwa kata **COVE LIVING** juga merupakan bagian dari nama pemohon yaitu **COVE LIVING PTE LTD** sehingga sangat beralasan apabila pemohon menggunakan kata tersebut sebagai identitas produknya yang secara langsung dapat merujuk pada sumber produk;

Menimbang bahwa secara visual permohonan banding merek



Nomor JID2023106580 tidak hanya terdiri dari unsur kata **COVE**

LIVING melainkan juga dikombinasikan dengan unsur logo dan komposisi warna yang secara konsisten digunakan pemohon dalam mempermosikan produknya sehingga kesan keseluruhan yang timbul berbeda dengan merek

COVE

pembanding **AT BATAVIA PIK** Nomor IDM001007590, dengan demikian potensi konsumen terkecoh dalam memilih produk dinilai kecil meskipun ada persamaan pada sebagian bunyi ucapan;

COVE

Menimbang bahwa merek pembanding **AT BATAVIA PIK** Nomor IDM001007590 pun memiliki unsur kata lain yaitu **AT BATAVIA PIK** yang fungsi pembedanya sangat kuat karena secara langsung merujuk pada Lokasi di mana layanan jasa yang diberikan berada dan keberadaan kata tersebut semakin memperjelas perbedaan di antara kedua merek;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka majelis menerima semua permohonan banding merek JID2023106580;




Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan

sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek  Nomor JID2023106580 milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.


Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis , 08 Mei 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S sebagai Ketua, T. DIDIK TARYADI, S.H. dan IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.

Ketua



Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S



2. IRNIE MELA YUSNITA, S.S., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 15 JAN 2026

Komis Banding Merek
Sekretaris,



Adri Akim, S.H., M.H.
NIP. 197903032006041001

